

# TINJAUAN YURIDIS MENGENAI UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI KOTA MANADO<sup>1</sup>

Oleh : Johana Paska Debora Kumendong<sup>2</sup>

[Johanapdk@gmail.com](mailto:Johanapdk@gmail.com)

Wulanmas A. P. G. Frederik<sup>3</sup>

[wulanmasracyfrederik@yahoo.com](mailto:wulanmasracyfrederik@yahoo.com)

Fonny Tawas<sup>4</sup>

[fonnytawas@gmail.com](mailto:fonnytawas@gmail.com)

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap perempuan di Kota Manado serta upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana kekerasan terhadap perempuan di Kota Manado. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis empiris (*empirical legal research*). Penelitian ini berlokasi di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Manado dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Manado. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat empat faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan di Kota Manado yaitu individu, hubungan (*relationship*), sosial budaya, dan ekonomi. Setelah menengetahui faktor-faktor tersebut, maka selanjutnya dapat dilakukan upaya penanggulangan kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Manado, yaitu melalui upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif menitikbertkan pada tindakan pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya suatu tindak kejahatan, upaya ini dapat dilakukan melalui tiga aspek yaitu keluarga, pendidikan formal, dan pemerintah daerah Kota Manado. Sedangkan upaya represif menitikberatkan pada penegakan hukum apabila telah terjadi suatu tindak pidana, upaya ini dapat dilakukan melalui pemberian sanksi hukum yang sesuai dengan bentuk atau jenis kekerasan yang dilakukan.

**Kata Kunci:** Kekerasan, Perempuan, Upaya Penanggulangan.

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum atau yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *rechtstaat* hal ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan tatanan kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara harus berlandaskan pada hukum yang berlaku di Indonesia. Materi hukum harus dapat dijadikan dasar untuk menjamin agar masyarakat dapat menikmati kepastian hukum, ketertiban hukum, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, serta memberi rasa aman dan tentram.<sup>5</sup> Hal ini sejalan dengan tujuan negara Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan (Bld.: *Preamble*) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea ke-4 yaitu: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.<sup>6</sup>

Berangkat dari tujuan negara Indonesia maka dibuatlah suatu peraturan perundang-undangan yang diharapkan mampu menjadi sarana pembentukan masyarakat sekaligus memberikan perlindungan terhadap masyarakat Indonesia. Saat ini sudah banyak produk perundang-undangan di Indonesia yang mengatur mengenai konsekuensi hukum yang timbul dari berbagai bentuk tindakan melawan hukum. Dalam hukum pidana tindakan melawan hukum atau perbuatan melawan hukum merujuk pada perilaku yang dilarang oleh undang-undang sehingga dapat dikenakan sanksi pidana. Selain itu, tindakan melawan hukum merupakan bentuk pelanggaran yang bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dalam masyarakat, mengancam keamanan dan kesejahteraan umum, serta dapat menghambat terciptanya ketertiban sosial. Tindakan melawan hukum dapat bervariasi salah satu tindakan melawan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat NIM 19071101379

<sup>3</sup> Fakultas Hukum UNSRAT, Profesor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Leden Marpaung, 2005, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh: Pemberantasan dan Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.1.

<sup>6</sup> Alinea Ke-4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

hukum yang sering kali terjadi adalah tindak kekerasan terhadap perempuan baik secara fisik maupun psikis. Seperti halnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang melarang adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga, terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya baik dalam bentuk kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga.<sup>7</sup> Selain itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, menghendaki adanya perlindungan bagi anak yang berada di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan, memberikan pemberatan sanksi pidana, juga menerapkan bentuk pencegahan (preventif) sehingga anak dapat terhindar dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.<sup>8</sup> Ketentuan dalam undang-undang ini telah memberikan suatu jaminan perlindungan hukum khususnya bagi anak termasuk di dalamnya anak perempuan. Hal serupa juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menitikberatkan pada pencegahan, penanganan, hingga penegakan hukum dan jaminan perlindungan perempuan dan anak khususnya dari segi tindak pidana kekerasan seksual.<sup>9</sup>

Adapun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menghendaki adanya pidana penjara maksimal 4 Tahun bagi, “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan

yang ditujukan secara pribadi”.<sup>10</sup> Ketentuan dalam undang-undang tersebut secara tidak langsung melarang adanya suatu perbuatan yang mengarah pada kekerasan psikis dimana perbuatan tersebut dapat menyerang atau mengancam jiwa seseorang.

Dalam konteks kekerasan terhadap perempuan selain *lex specialis* atau undang-undang yang mengatur lebih khusus mengenai larangan kekerasan fisik maupun psikis terhadap perempuan baik dalam lingkup rumah tangga, pendidikan, dan media sosial, adapun *lex generalis* yang mengatur tentang perlindungan terhadap seseorang maupun kelompok termasuk di dalamnya perlindungan terhadap perempuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang kemudian disesuaikan dengan jenis tindak pidana kekerasan yang terjadi (contoh: penganiayaan dan pembunuhan). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana) yang dalam hal ini merupakan *lex generalis* berperan secara umum mengatur mengenai tindak pidana, mengenal adanya kekerasan psikis seperti penghinaan dan pencemaran nama baik.

Banyak peraturan perundang-undangan yang telah dibuat dan disahkan sebagai bentuk usaha pemerintah dalam melindungi hak dan mengatur kewajiban masyarakat. Namun pada kenyataannya masyarakat belum secara utuh mendapatkan perlindungan akan hak-haknya, hal ini dibuktikan dengan timbulnya berbagai konflik yang terjadi di lingkungan masyarakat. Seperti halnya konflik yang sering terjadi di Kota Manado yakni kekerasan terhadap perempuan. Pada dasarnya kekerasan merupakan suatu tindak pidana yang menimbulkan penderitaan baik secara fisik maupun mental yang dilakukan oleh seseorang (*Bld.: natuurlijk persoon*) terhadap korbannya baik secara individu maupun kelompok. Umumnya yang menjadi objek kekerasan ialah orang yang lemah namun realitanya baik lemah maupun kuat, keduanya dapat menjadi objek dari tindak pidana kekerasan.

Kekerasan terhadap perempuan merupakan suatu fenomena yang sering terjadi di berbagai kalangan dan lapisan masyarakat tanpa mengenal waktu dan tempat. Subjek atau pelaku tindak pidana kekerasan terhadap perempuan pada dasarnya tidak mengenal adanya perbedaan relasi kuasa antara laki-laki maupun perempuan dengan kata lain aktor

<sup>7</sup> Lihat Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*

<sup>8</sup> Lihat Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*

<sup>9</sup> Lihat Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang *Tindak Pidana Kekerasan Seksual*

<sup>10</sup> Lihat Pasal 45B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*

dalam tindak pidana kekerasan terhadap perempuan tidak dapat di batasi oleh gender sehingga baik laki-laki maupun perempuan keduanya memiliki potensi yang sama menjadi subjek dalam tindak pidana kekerasan terhadap perempuan. Hal ini tentu menarik perhatian publik serta menjadi bahan perbincangan yang tidak pernah usai dari Tahun ke Tahun. Tak sedikit kaum perempuan yang menjadi korban diskriminasi, pelecehan, bahkan menjadi objek dari berbagai jenis tindak pidana kekerasan.

Korban kekerasan terhadap perempuan tidak mengenal adanya batasan usia, dengan kata lain perempuan dengan kategori usia dewasa maupun anak, keduanya rentan menjadi korban tindak pidana kekerasan. Kondisi ini tentu memberikan dampak buruk khususnya bagi pertumbuhan dan perkembangan anak, sehingga anak tidak dapat berpartisipasi secara optimal sebagai generasi penerus bangsa yang nantinya akan tumbuh dan meneruskan tongkat estafet kepemimpinan serta menjadi penentu masa depan bangsa.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dikategorikan sebagai anak adalah mereka yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun termasuk anak yang berada dalam kandungan. Adapun penentuan batas usia dewasa, telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa batas usia dewasa dan cakap hukum adalah 18 (delapan belas) Tahun atau sudah kawin.

Pada hakikatnya kekerasan terhadap perempuan tidak dapat dikatakan sebagai budaya ataupun ciri khas dari suatu kota atau daerah, sehingga menjadi hal yang patut bagi rakyat Indonesia bersama aparat penegak hukum untuk mengantisipasi, menangkal, serta mengatasi hal tersebut agar tidak terus-menerus terjadi.

Dikutip dari halaman website [Tribunmanado.co.id](http://Tribunmanado.co.id) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Manado menyampaikan bahwa tercatat 85 kasus kekerasan pada perempuan dan anak terhitung mulai Januari hingga November 2022 dan terjadi kenaikan angka kasus sebanyak 10% dari Tahun sebelumnya

(2021).<sup>11</sup>

Di Kota Manado kekerasan fisik terhadap perempuan yang marak terjadi ialah pembunuhan, penganiayaan, kekerasan dalam rumah tangga, hingga kekerasan seksual seperti pemerkosaan dan pelecehan seksual. Pada akhir Tahun 2021 di Kelurahan Wanea Kecamatan Sario Kota Manado terjadi tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya seorang wanita berusia 22 (dua puluh dua) Tahun yang dilakukan oleh pasangan sesama jenisnya yakni wanita berinisial MW sehingga MW harus dijerat Pasal 351 ayat (3) KUH Pidana, kemudian berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Manado terdakwa harus menjalani masa pidana penjara selama 4 (empat) Tahun.<sup>12</sup> Selanjutnya pada Oktober 2022 terjadi kasus penganiayaan yang dilakukan oleh seorang pria yang berinisial RB terhadap seorang wanita berinisial SK, pelaku dijerat dengan Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana. Sehingga pada 14 Desember 2022 Hakim Pengadilan Negeri Manado memutuskan terdakwa RB dipidana dengan penjara selama 1 Tahun dan 3 Bulan.<sup>13</sup> Pada Tahun yang sama terjadi kasus tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang dilakukan oleh seorang suami berinisial HP terhadap istrinya.<sup>14</sup> HP kemudian dijerat dengan Pasal 44 ayat (1) jo Pasal 5 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan harus menjalani masa pidana penjara selama 5 (lima) bulan.<sup>15</sup> Pada 27 Juli 2022 Hakim Pengadilan Negeri Manado memutus perkara mengenai tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang anak perempuan melakukan persetubuhan yang dilakukan oleh pamannya yang berinisial FS, sehingga terdakwa dijerat Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan

<sup>11</sup> Arthur Rompis, *Selang Tahun 2022, Ada 85 Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Manado Sulawesi Utara*, <https://manado.tribunnews.com/2022/11/25/selang-Tahun-2022-ada-85-kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak-di-manado-sulawesi-utara?page=all>, (Diakses pada 9 Juni 2023, Pukul 13.35 WITA).

<sup>12</sup> Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor: 18/Pid.B/2022/PN Mnd, hlm. 1-17.

<sup>13</sup> Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor: 416/Pid.B/2022/ PN Mnd, hlm. 1-10.

<sup>14</sup> Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor: 406/Pid.Sus/2022/PN Mnd, hlm 1-2.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan dijatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan.<sup>16</sup>

Adapun kekerasan psikis yang marak terjadi di Kota Manado adalah perundungan secara verbal dengan cara menghina dan mengintimidasi disertai ancaman melalui perkataan baik tertulis maupun tidak tertulis secara langsung maupun tidak langsung. Seperti kasus penghinaan dan pencemaran nama baik yang terjadi pada pertengahan Tahun 2022 yang dilakukan oleh seorang wanita berinisial NA terhadap seorang wanita berinisial AP, sehingga pelaku harus dijerat dengan Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan.<sup>17</sup> Berbeda halnya dengan kekerasan fisik, kekerasan psikis jarang mendapat penanganan dari aparat kepolisian Kota Manado dikarenakan minimnya laporan yang masuk dari korban kekerasan psikis.

Maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan khususnya di Kota Manado menimbulkan kekhawatiran akan penurunan kesehatan mental perempuan bahkan dapat berdampak pada terkikisnya penegakkan, jaminan, serta pemenuhan Hak Asasi Perempuan di Kota Manado. Oleh sebab itu menjadi hal yang penting bagi masyarakat Kota Manado untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan di Kota Manado

## B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan maka, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan fisik maupun psikis terhadap perempuan di Kota Manado?
2. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan fisik maupun psikis terhadap perempuan di Kota Manado?

## C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian Yuridis Empiris. Penelitian yuridis empiris (*empirical legal research*) adalah jenis penelitian yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.<sup>18</sup> Penelitian ini berlokasi di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Manado dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Manado.

## PEMBAHASAN

### A. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Fisik maupun Psikis Terhadap Perempuan Di Kota Manado

Penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dapat dilihat dari beberapa faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal.

#### 1. Individu

Individu merupakan unit terkecil pembentuk masyarakat.<sup>19</sup> Dalam diri setiap individu terdapat karakter yang berbeda-beda. Karakter dapat terbentuk dari didikan keluarga maupun dari pengaruh lingkungan sekitar. Hidayatullah dalam bukunya yang berjudul Pendidikan karakter: Membangun Peradaban Bangsa menyebutkan bahwa karakter adalah kualitas, kekuatan mental, moral atau budi pekerti yang merupakan kepribadian khusus sebagai pendorong serta pembeda antara

<sup>16</sup> Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor: 159/Pid.Sus/2002/PN Mnd, hlm. 24.

<sup>17</sup> Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor: 339/Pid.Sus/2022/PN Mnd.

<sup>18</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 80.

<sup>19</sup> Roni Rodiyana dan Wina Dwi Puspitasari, *Karakteristik dan Perbedaan Individu dalam Efektivitas Pendidikan*, Volume 7, Jurnal Educatio, 2021, hlm. 797.

individu yang satu dengan individu yang lainnya.<sup>20</sup> Baik maupun buruknya karakter individu ditentukan dari seberapa besar pengaruh lingkungan keluarga maupun lingkungan sekitar yang masuk ke dalam diri individu itu sendiri.

Hasil penelitian melalui penyebaran kuesioner kepada korban kekerasan terhadap perempuan di Kota Manado membuktikan bahwa 70% kasus kekerasan terhadap perempuan dilatarbelakangi oleh karakter yang buruk. Kanit pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Polresta Manado membenarkan bahwa karakter buruk dapat menjadi alasan atau pemicu terjadinya tindak pidana, salah satunya tindak pidana kekerasan terhadap perempuan. Berikut merupakan beberapa sifat individu yang dapat dikategorikan sebagai karakter buruk yaitu: a) emosional; b) pembangkang; c) sombong; d) iri hati; dan e) egois.

## 2. Hubungan (*Relationship*)

Salah satu faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap perempuan adalah hubungan atau *relationship* antara pelaku dan korban. Dalam beberapa kasus, pelaku kekerasan terhadap perempuan merupakan orang-orang terdekat korban seperti kasus kekerasan terhadap istri yang dilakukan oleh suami. Selain itu, kekerasan seksual juga banyak dilakukan oleh orang-orang yang dikenal korban seperti pacar, mantan pacar, teman, atau saudara. Adanya hubungan yang akrab antara pelaku dan korban menyebabkan korban sulit melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya. Rasa takut, malu, ketergantungan ekonomi, dan harapan pelaku akan berubah membuat banyak korban memilih bungkam. Stigma negatif terhadap korban kekerasan dalam hubungan intim juga ikut memengaruhi keputusan korban untuk bicara. Selain itu, hubungan dekat ini juga dimanfaatkan pelaku untuk melakukan kekerasan berulang kali. Pelaku seringkali meyakinkan korban bahwa tindak kekerasan yang dilakukan hanyalah bentuk rasa sayang, dengan harapan korban tidak melaporkannya ke pihak berwajib. Dalam suatu hubungan ada faktor pendukung yang juga dapat memicu terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap perempuan seperti:

a) interaksi social disosiatif; dan b) kontrol dan dominasi.

## 3. Sosial Budaya

Lingkungan sosial yang buruk sangat berpengaruh dalam menciptakan perilaku kekerasan atau agresif yang tergetnya tidak lain ialah melukai seseorang secara fisik maupun psikis. Disisi lain budaya masyarakat yang masih erat dengan tradisi-tradisi yang menyimpang dari norma kesopanan, norma kesusilaan, norma agama bahkan norma hukum tentu dapat menyebabkan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan di Kota Manado. Adapun bentuk-bentuk budaya yang dapat menumbuhkan bibit-bibit tindak pidana kekerasan terhadap perempuan antara lain: a) budaya patriarki; b) budaya mengonsumsi minuman tradisional beralkohol; c) budaya pernikahan dini.

## 4. Ekonomi

Ekonomi memiliki peran penting di berbagai aspek dan lini kehidupan manusia. Ekonomi yang stabil dapat menyejahterakan namun sebaliknya ekonomi yang buruk dapat menyengsarakan kehidupan manusia. Dalam wawancara bersama Kepala Unit PPA Polresta Manado IPDA J. Sidete pada Jumat, 1 September 2023 mengenai faktor kekerasan terhadap perempuan, beliau menyampaikan bahwa “faktor ekonomi keluarga dapat menjadi penyebab keretakan rumah tangga, perselingkuhan sekaligus memicu terjadinya kekerasan terhadap perempuan”.<sup>21</sup> Hal yang sama juga disampaikan oleh salah satu Hakim Pengadilan Negeri Manado Maria Magdalena Sitanggang bahwa “perselingkuhan yang bahkan berdampak pada kekerasan terhadap perempuan dapat disebabkan salah satunya oleh faktor ekonomi”.<sup>22</sup> Ada beberapa hal dalam aspek ekonomi yang menjadi faktor pendukung timbulnya kekerasan terhadap perempuan antara lain: a) ketergantungan ekonomi; dan b) pengangguran dan kemiskinan.

<sup>20</sup> Hidayatullah M. Furqon, 2010, *Pendidikan karakter: Membangun Peradaban Bangsa*, Yuma Pustaka, Surakarta, hlm. 13.

<sup>21</sup> Wawancara bersama IPDA. J. Sidete. Tanggal 1 September 2023. Pukul 10.45 WITA.

<sup>22</sup> Wawancara bersama Maria Magdalena Sitanggang, Tanggal 14 Oktober 2022. Pukul 10.47 WITA.

## **B. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Fisik Maupun Psikis Terhadap Perempuan Di Kota Manado**

Upaya penanggulangan kekerasan terhadap perempuan merupakan suatu usaha atau ikhtiar untuk mencari jalan keluar dan memecahkan permasalahan mengenai tindak pidana kekerasan terhadap perempuan terlebih khususnya yang terjadi di kota Manado. Penerapan maupun pelaksanaan upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan tentunya melibatkan berbagai pihak baik pemerintah, aparat penegak hukum maupun masyarakat kota Manado. upaya hukum yang dapat dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan terhadap perempuan yakni melalui upaya non penal yang bersifat preventif dan upaya penal yang bersifat represif.

### **1. Upaya Preventif (Non Penal) dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan di Kota Manado**

Upaya preventif adalah usaha yang dilakukan untuk mencegah agar tidak terjadi suatu hal yang tidak diinginkan termasuk tindak pidana kekerasan terhadap perempuan. Upaya preventif merupakan bentuk penanggulangan kejahatan secara non penal. Penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal dapat berupa pencegahan tanpa pemidanaan dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan melalui media massa.<sup>23</sup>

Membahas mengenai upaya preventif dalam kaca mata hukum positif Indonesia artinya membahas mengenai keberadaan atau eksistensi produk hukum sebagai wujud nyata dalam usaha pemenuhan rasa keadilan dan kemanfaat dalam pergaulan hidup masyarakat. Hadirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diharapkan dapat menjadi sarana pencegahan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan khususnya di Kota Manado. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan bahwa

"Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga". Selain itu Pasal 56 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan bahwa "Pencegahan tindak pidana perdagangan orang bertujuan mencegah sedini mungkin terjadinya tindak pidana perdagangan orang" selain itu Undang-undang ini juga memberikan amanat yang tercantum dalam Pasal 57 ayat (1) bahwa "Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan keluarga wajib mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang". Termasuk di dalamnya tindak pidana perdagangan perempuan. Adapun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai bentuk pencegahan tindak pidana kekerasan seksual, hal ini sesuai dengan substansi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang tercantum dalam Pasal 3 huruf a. yakni "mencegah segala bentuk kekerasan seksual". Selain peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap perempuan, ada beberapa upaya lainnya yang diperoleh dari hasil wawancara bersama para pihak yang berkompeten dengan objek penelitian ini, menunjukkan bahwa upaya preventif dalam menaggulangi kasus kekerasan terhadap perempuan di kota Manado dilakukan melalui tiga aspek yakni keluarga, pendidikan formal, serta pemerintah daerah kota Manado.

### **2. Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Kota Manado dan Upaya Represif (Penal) yang Dapat Dilakukan.**

Berdasarkan hasil wawancara bersama Kanit PPA Polresta Manado IPDA. Justinus Sidete menyebutkan bahwa pada tahun 2023 terjadi peningkatan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dari tahun sebelumnya, di mana terdapat tujuh belas hingga tiga puluh lima kasus per bulannya terhitung sejak bulan Januari hingga bulan Agustus 2023.<sup>24</sup>

Kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi dalam bentuk fisik maupun psikis namun tak

<sup>23</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori – teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 2.

<sup>24</sup> Sidete, *Loc. Cit.*

hanya itu dalam data jumlah korban kasus kekerasan yang diberikan oleh UPTD PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Manado bulan Januari hingga Juli 2023 tertera jenis-jenis kekerasan terhadap perempuan antara lain:

- a) Kekerasan fisik;
- b) Kekerasan psikis;
- c) Kekerasan seksual;
- d) Tindak pidana perdagangan orang/ TPPO;
- e) Penelantaran Rumah Tangga/ Ekonomi;
- f) Lainnya (Kenakalan Remaja dan Anak Hilang).

Hasil wawancara bersama Staff Administrasi Data dan Publikasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Manado Santini M. Permata menjelaskan bahwa jumlah korban kasus kekerasan terhadap perempuan baik pada usia dewasa maupun anak **di tahun 2021 total berjumlah 30 korban** sedangkan di tahun berikutnya yakni **tahun 2022 korban berjumlah 73 orang** dan **pada tahun 2023 korban berjumlah 54 orang terhitung dari bulan Januari hingga juli 2023.**

Upaya represif adalah pemberian sanksi hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang sesuai dengan jenis tindak pidana yang dilakukan. Mekanisme penerapan upaya represif pertama-tama diawali dengan adanya laporan mengenai dugaan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dari korban, pada sentra pelayanan kepolisian terpadu atau SPKT di Polresta Manado untuk kemudian dibuat laporan polisi atau LP. Laporan tersebut selanjutnya akan dianalisis oleh tim rekomendasi LP untuk melihat keterangan dan barang bukti yang diterima agar dapat dibuat rekomendasi dan surat tanda terima laporan.<sup>25</sup> Selanjutnya bintang administrasi atau bamin SPKT mencatat laporan yang masuk dalam buku register dan kemudian akan didisposisikan kepada KA SPKT untuk membuat nota dinas atau nodin distribusi LP yang akan diteruskan kepada Kasat Reskrim untuk didisposisikan pada Unit PPA Polresta Manado.<sup>26</sup> Setelah menerima LP maka selanjutnya unit PPA

melengkapi administrasi penyidikan atau mindik baik yang sifatnya lidik maupun bersifat sidik, apabila sudah terdapat alat bukti awal yakni dua alat bukti yang cukup maka sifatnya tidak lidik melainkan langsung dilakukan upaya penyidikan. Umumnya proses penanganan perkara yang bersifat represif dilakukan dalam beberapa tahap yakni tahap penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, tahap penuntutan oleh jaksa, dan pemeriksaan sidang pengadilan hingga penentuan sanksi pidana dan pembacaan putusan pengadilan oleh hakim yang telah ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk memeriksa dan mengadili perkara. Tujuan sanksi hukum tersebut ialah untuk memberikan efek jera, agar tidak ada lagi pelaku tindak pidana kekerasan terhadap perempuan.

### **3. Hambatan Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kota Manado.**

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dan aparat penegak hukum untuk memberantas tindak pidana kekerasan terhadap perempuan. Namun dalam pelaksanaannya, masih banyak hambatan yang ditemui.

#### **a) Minimnya aduan atau pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan.**

Banyak perempuan korban kekerasan tidak melaporkan peristiwa kekerasan yang dialaminya ke pihak berwajib karena malu, takut, atau ketergantungan ekonomi pada pelaku sehingga dapat menghambat penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan khususnya di Kota Manado. Disisi lain pemahaman masyarakat yang masih memandang sebelah mata kasus kekerasan terhadap perempuan serta memberikan stigma negatif terhadap korban kekerasan mengakibatkan korban enggan melaporkan peristiwa kekerasan yang dialaminya.

#### **b) Kurangnya keterbukaan korban**

Proses pemeriksaan pada saat dilakukan BAP sangat diperlukan sebagai alat bukti yang tujuannya untuk membuat terang suatu tindak pidana. Tak jarang dalam proses pembuatan BAP, korban kurang terbuka menceritakan kasus kekerasan yang dialaminya hal ini disebabkan oleh, rasa malu terutama bagi korban pelecehan seksual, adanya ikatan keluarga antara korban dan pelaku hingga adanya ketergantungan ekonomi terhadap pelaku.

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> *Ibid.*

### c) Kapasitas dan kualitas penanganan kasus oleh aparat penegak hukum

Kapasitas dan kualitas penanganan kasus oleh aparat penegak hukum yang masih terbatas. Banyak pejabat yang belum memahami prosedur penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dengan baik. Bahkan aparat penegak hukum yang seharusnya melindungi masyarakat memiliki potensi melakukan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan hal ini dapat dilihat dari kasus kekerasan yang dilakukan oleh seorang oknum polisi terhadap istrinya. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dan pelatihan sensitif gender bagi aparat sangat dibutuhkan

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ialah karakter serta kesadaran hukum dari individu sedangkan faktor eksternal adalah hubungan (*relationship*), sosial budaya, dan ekonomi.
2. Upaya penanggulangan kasus kekerasan terhadap perempuan dapat dilakukan melalui upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif menitikberatkan pada tindakan pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya suatu tindak kejahatan yang dapat dilihat dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Selain itu upaya pencegahan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dapat juga dilakukan melalui 3 (tiga) aspek yakni keluarga, pendidikan formal, dan pemerintah daerah kota Manado.. Sedangkan upaya represif lebih metikberatkan pada penegakan hukum apabila telah terjadi suatu tindak pidana. Upaya repersif dapat dilakukan melalui pemberian sanksi hukum sesuai dengan jenis tindak pidana yang dilakukan. Upaya represif diawali dengan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang pengadilan hingga penentuan sanksi pidana dan pembacaan putusan pengadilan oleh hakim.

### B. Saran

1. Aparat kepolisian harus sering melakukan patroli guna mencegah dan meminimalisir aksi kejahatan kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan untuk menciptakan situasi yang kondusif di kota Manado.
2. Pemerintah dapat bekerja sama dengan aparat kepolisian kota Manado untuk melakukan sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai bentuk upaya preventif dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan di kota Manado, sehingga diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat kota Manado serta dapat mencegah dan meminimalisir terjadinya kasus kekerasan terhadap perempuan di kota Manado.
3. Masyarakat harus lebih aktif dan langsung melaporkan kepada pejabat yang berwenang jika menemukan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan. Terlebih khusus bagi masyarakat kaum perempuan di kota Manado harus berani untuk "*speak up*" apabila menjadi korban dalam kasus ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Hidayatullah M. Furqon. 2010. *Pendidikan karakter: Membangun Peradaban Bangsa*. Surakarta: Yuma Pustaka.
- Marpaung, L. 2005. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh. Pemberantasan dan Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Muladi dan Barda, N. A. 1992. *Teori – teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.

### Jurnal

- Roni R dan Wina D. P. 2021. Karakteristik dan Perbedaan Individu dalam Efektivitas Pendidikan. *Jurnal Educatio*.7(3):796-803
- Salamor, Y. S dan Salamor. A. M. 2022. Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan (Kajian Perbandingan Indonesia-India). *Balobe Law Journal*. 2(1):7-11.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

### **Internet**

Arthur Rompis, *Selang Tahun 2022, Ada 85 Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Manado Sulawesi Utara*, <https://manado.tribunnews.com/2022/11/25/selang-Tahun-2022-ada-85-kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak-di-manado-sulawesi-utara?page=all>, (Diakses pada 9 Juni 2023, Pukul 13.35 WITA).

### **Sumber Hukum Lain**

- Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor: 18/Pid.B/2022/PN Mnd.
- Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor: 159/Pid.Sus/2002/PN Mnd.
- Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor: 339/Pid.Sus/2022/PN Mnd.
- Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor: 416/Pid.B/2022/ PN Mnd.
- Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor: 406/Pid.Sus/2022/PN Mnd.
- Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor: 457/Pid.Sus/2022/PN Mnd.